

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003  
TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN  
PENGEMISAN SERTA PRAKTEK SUSILA DI  
KOTA MEDAN (Penelitian Tentang Praktek  
Pengemisan di Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**LOICE CAPRI DEWI SAGALA**

**208520088**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**


**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/25




LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Evaluasi Peraturan Derah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003  
Tentang Larangan Geldangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan  
(Penelitian Tentang Praktek Pengemisan di Kota Medan)

Nama : Loice Capri Dewi Sagala

NPM : 208520088

Fakultas :ISIPOL



Tanggal lulus: 2 September 2024

#### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 September 2024



  
Loice Capri Dewi Sagala  
208520088



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Loice Capri Dewi Sagala

NPM : 208520088


Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG LARANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMISAN SERTA PRAKTEK SUSILA DI KOTA MEDAN (Penelitian Tentang Praktek Pengemisan di Kota Medan)**. Beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan. Mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta/ dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 6 September 2024  
Yang menyatakan

  
( Loice Capri Dewi Sagala)

### ABSTRACT

*Beggars are one of the Social Welfare Problem Groups, which refers to individuals, families, or community groups that, due to certain obstacles, difficulties, or disturbances, cannot perform their social functions, thereby failing to meet their physical, spiritual, or social needs. The issue of begging is a common sight in large cities, including Medan. Begging in Medan has persisted despite the formation of local regulations, prompting the researcher to conduct this study. This research employed a descriptive method with a qualitative approach, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The informants in this study were the head of social rehabilitation, the head of the Civil Service Police Unit (Satpol PP), as well as several policy targets and residents of Medan. The aim of this research was to understand how the local government evaluated the issue of begging in Medan and to identify the factors that hindered the implementation of Medan City Regional Regulation No. 6 of 2003 concerning the prohibition of vagrancy, begging, and prostitution in Medan. This study revealed that the evaluation of the policy prohibiting begging in Medan had not been optimally executed, mainly due to shortcomings in the enforcement of the anti-begging regulations.*

**Keywords:** Evaluation, Beggars, Policy



20/24  
09

## ABSTRACT

*Beggars are one of the Persons with Social Welfare Problems (PMKS), which means a person, family or community group who, due to an obstacle, difficulty or disorder, cannot carry out their social functions, so that their living needs cannot be met, both physically, spiritually and socially. Beggars are something we usually encounter in big cities, one of which is Medan city. Begging in Medan city has never ended since the regulation was created, so researchers are interested in conducting this research methods with a qualitative approach for data collection techniques in research, namely interviews, observation and documentation. The research informants are the head of the social rehabilitation sector, the head of Satpol PP, as well as several policy targets and the people of Medan city. The aim of this research is to find out how the regional government evaluates begging in Medan city and to find out inhibiting factors in implementing Regional Regulations. Medan city number 6 of 2003 Regarding the prohibition of vagrancy and begging as well as the practice of immorality in the city of Medan, through this research it can be seen that the evaluation of the policy prohibiting begging in the city of Medan has not run optimally, this is because there are still deficiencies in the implementation of the policy prohibiting begging in the city medan.*

**Keywords: Evaluations, Begging, Policy**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tinggi Saribu Pada tanggal 09 Januari 2001 dari ayah Alm. Janwadison Sagala dan ibu Rinta Dermawati Sinaga. Penulis merupakan putri ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara.

Tahun 2018 Penulis lulus dari SMA Negeri 01 Muko-Muko dan pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah tema sosial dengan judul **“Evaluasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan (Penelitian Tentang Praktek Pengemis di Kota Medan)”**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Drs. Indra Muda, M.AP selaku pembimbing serta Nina Angelia S.sos, M.Si selaku sekretaris yang telah banyak memberikan saran. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada orang tua Alm.Janwadison Sagala dan Rinta Dermawati Sinaga yang telah menjadi alasan saya sampai pada tahap ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Mei Yanti Sagala AMd.keb , Rikki Jonson Sagala, Yani Astria Sagala S.P., Ronaldo Sagita Sagala selaku saudara kandung penulis. Dan juga ungkapan terimakasih kepada Aan Harianto Silalahi S.ST. atas dukungan yang diberikan selama penulis mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Penulis

(Loice Capri Dewi sagala)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Parktis.....	5
1.4.2 Manfaat Akademis.....	5
<b>II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Evaluasi .....	6
2.1.1 Model Evaluasi Kebijakan.....	8
2.1.2 Indikator Evaluasi.....	10
2.1.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan .....	17
2.1.4 Tujuan Evaluasi.....	19
2.2 Pengemis .....	21
2.2.1 Karakteristik Pengemis.....	21
2.2.2 Klasifikasi Pengemis .....	22
2.3 Hukum Tentang Larangan Pengemisan di Kota Medan .....	26
2.4 Penelitian Terdahulu.....	27
2.5 Kerangka Berpikir .....	29
<b>III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>31</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	31
3.2 Lokasi Penelitian .....	32
3.3 Waktu Penelitian .....	32
3.4 Informan Penelitian .....	33
3.5 Sumber Data .....	33
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>

4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.2 Pembahasan Evaluasi Kebijakan Larangan Pengemisan di Kota Medan .....	41
<b>V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>59</b>
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Pengemis di Kota Medan .....	2
Tabel 2 Kriteria Evaluasi Menurut William Dunn.....	9
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4 Waktu Penelitian .....	34
Tabel 5 Informan Penelitian .....	35



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir.....	32
Bagan 2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan .....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	70
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara .....	72



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengemis merupakan suatu golongan masyarakat yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, serta kesehatan. Pengemis diartikan sebagai orang-orang yang mendapatkan penghasilan sehari-hari dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan yang mereka gunakan untuk mendapat belas kasihan dari orang lain, pengemis dapat ditandai dengan penampilan yang lusuh dan ada yang memiliki kondisi fisik yang cacat, bahkan tidak jarang kita temukan yang memanfaatkan keterbatasan fisik tersebut untuk mendapat empati dari orang-orang sekitar, keterbatasan fisik seperti tunanetra, tunarungu dan lain sebagainya.

Pengemis sendiri merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang artinya seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosial nya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidup nya, baik jasmani, rohani maupun sosial nya. Permasalahan pengemis adalah hal yang sudah biasa kita temui di kota-kota besar, salah satu nya yaitu Kota Medan. Latar belakang kebijakan larangan pengemis tidal terlepas dari kajian sejarah, pemerintah Kota Medan ingin mewujudkan kota Medan yang bestari sehingga dilakukan upaya dalam meningkatkan pelaksanaan penanggulangan gelandangan, pengemis serta praktek susila secara terpadu di Kota Medan. Kota Medan memiliki kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat

penting, baik sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara maupun pendukung kegiatan pemerintahan skala provinsi, termasuk upaya membangun masyarakat kota yang maju dan citra daerah yang kondusif. Menurut Ramadani dkk,2018:204 upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan yaitu mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek susila di Kota Medan. Perda tersebut di rancang dan dikeluarkan mengingat kota Medan merupakan kota transit menuju beberapa Negara dan destinasi pariwisata Sumatera Utara sehingga pemerintah Kota Medan ingin menghilangkan kesan kumuh di wilayah Kota Medan.

Evaluasi terhadap kebijakan larangan pengemis perlu dilakukan untuk mengetahui apa kekurangan dari pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga akan memudahkan para pemangku kebijakan dalam memperbaiki ataupun memberikan solusi yang sesuai agar pengimplementasian kebijakan tersebut menjadi lebih baik. Karena seperti yang kita ketahui sejak di keluarkan nya Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 hingga kini 2024 permasalahan pengemis tidak pernah tuntas, dari tahun ke tahun dapat kita jumpai bertambahnya jumlah pengemis di Kota Medan.

**Tabel 1**

**Data jumlah Pengemis di Kota Medan**

Tahun	Jumlah Pengemis	Laki-laki	perempuan	Anak-anak
2019	96 orang	52 orang	35 orang	9 orang
2020	115 orang	58 orang	39 orang	18 orang
2021	122 orang	61 orang	30 orang	31 orang

2022	234 orang	140 orang	44 orang	50 orang
------	-----------	-----------	----------	----------

(sumber Data Olahan peneliti, 2023)

Dari sumber data di atas menunjukkan bahwasanya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Medan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pemerintahan Kota Medan mungkin telah melakukan berbagai upaya namun kenyataannya masih banyak kendala yang dihadapi saat dilapangan, sehingga permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Medan tidak pernah tuntas. Permasalahan pengentasan pengemis anak jalanan ini terutama disebabkan oleh kurang seriusnya aktor pembuat kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap mereka sesuai dengan isi kebijakan tersebut. Baik berasal dari aktor institusi, aktor kelompok, maupun aktor individu. Aktor institusi yang mengambil kebijakan di bidang ini belum sepenuhnya menjalankan fungsinya, seperti pemerintah Kota Medan, DPRD Kota Medan, Polrestabes Kota Medan, Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Sejumlah pihak melihat, perda tersebut belum dapat menyelesaikan masalah Gepeng di Kota Medan, sebab sama sekali tidak menjawab alasan mengapa warga memilih mencari penghidupan di jalanan.

Pemerintah mestinya mencari akar permasalahan muncul nya pengemis, lalu mencari jalan keluarnya. Tentu nya bukan dengan melarang-larang orang menjadi pengemis dan mengancam para pendermanya. Sebelum melakukan penelitian evaluasi kebijakan larangan pengemis di Kota Medan, peneliti melihat bahwa dilakukannya sebuah evaluasi dengan tujuan untuk memperbaiki atau untuk memutuskan keberlanjutan suatu program, maka evaluasi harus baik dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah evaluasi baik atau buruk, peneliti memerlukan sejumlah kriteria atau standar sebagai dasar pertimbangan.

Menurut Stufflebeam & Coryn, (2014: 77) dan *The Joint Committee* (2011), standar tersebut yaitu standar kegunaan (*Utility Standard*), standar kelayakan (*Feasibility Standard*), standar kebenaran (*Propriety Standard*), dan standar ketelitian (*Accuracy Standard*).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengemis yang tidak pernah tuntas permasalahannya di Kota Medan dengan judul **“Evaluasi Peraturan Daerah (PERDA) No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan gelandangan dan Pengemis serta Praktek Susila di Kota Medan (Penelitian tentang praktek Pengemis di Kota Medan)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi oleh Pemerintah Daerah terkait larangan pengemis di Kota Medan?
2. Apa faktor penghambat untuk melakukan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan gelandangan dan pengemis serta praktek susila di Kota Medan?

### **1.3 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi Pemerintah Daerah terkait larangan pengemis di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan evaluasi Perda Nomor 6 tahun 2003 tentang Larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di Kota Medan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Parktis**

#### 1. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi penulis yang bermanfaat untuk mengetahui implementasi Perda No 6 Tahun 2003 di Dinas Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan.

#### 2. Manfaat bagi pemerintahan Kota Medan

Dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat terutama bagi pemerintah Kota Medan, serta masyarakat secara umum untuk lebih memperhatikan keberadaan gelandangan dan pengemis ini. Karena bagaimanapun mereka adalah tanggung jawab Pemerintah dan juga tanggung jawab kita bersama.

### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca serta dapat dijadikan referensi dalam pengkajian tentang Evaluasi Perda No 6 Tahun 2003 di Dinas Sosial terhadap Pengemis di Kota Medan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Evaluasi**

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa, evaluasi kebijakan publik adalah suatu perbuatan untuk menilai, untuk memonitoring pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Winarno (2013:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. William, MKT, (2009: 13-32), kebijakan evaluasi adalah aturan atau prinsip apa pun yang digunakan kelompok atau organisasi untuk memandu keputusan dan tindakannya saat melakukan evaluasi.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari suatu kebijakan, pengertian evaluasi secara lengkap mencakup tiga pengertian berikut:

1. Evaluasi awal, yaitu dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan (*ex-ante evaluation*).
2. Evaluasi dalam proses implementasi atau monitoring.
3. Evaluasi akhir yang dilakukan setelah selesai proses implementasi kebijakan (*ex-post evaluation*).

Lester dan Stewart dalam Winarno (2013: 277), menjelaskan evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda yaitu sebagai berikut:

“Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang”.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai evaluasi kebijakan publik, dapat dinyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang menentukan sampai sejauh mana tujuan kebijakan dapat dicapai. Evaluasi juga untuk menilai, mengukur, serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sebuah kebijakan atau program yang hasilnya sudah sesuai atau belum, dengan apa yang sudah di rencanakan secara efektif dan efisien. Evaluasi juga dapat memperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil dari kebijakan tersebut, serta dapat dilakukan perbaikan apabila ada penyimpangan sehingga akan membuat kebijakan tersebut nantinya menjadi lebih baik.

### 2.1.1 Model Evaluasi Kebijakan

Menurut Farida (2008: 4), model evaluasi sering dikatakan sebagai model desain evaluasi yang dibuat oleh para ahli atau pakar evaluasi yang biasanya dinamakan dengan pembuatnya atau tahap pembuatannya.

Dunn (2003: 429), membagi kriteria evaluasi menjadi 6 (enam), diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2 Kriteria Evaluasi Menurut William N. Dunn**

NO	TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
1	Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit Pelayanan
2	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio biaya manfaat
3	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap, efektivitas tetap
4	Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto, kriteria Kaldor Hicks, kriteria Rawls

5	Responsivitas	Apakah hasil dari kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survey warganegara
6	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna dan bernilai?	Program public harus merata dan efisien

Lebih lanjut Dunn dalam Dr. Indra Muda, MAP (2023:140) mengemukakan akan pentingnya monitoring untuk menghasilkan informasi yang sifatnya empiris, berdasarkan fakta-fakta yang ada (*designative claims*). Dunn, (2017:320) menunjukkan empat dimensi dari evaluasi akhir sebagai berikut:

1. *Value-focus*, artinya evaluasi lebih memusatkan diri pada nilai atau kepatutan dalam pencapaian hasil dari suatu kebijakan.
2. *Fact-value interdependence*, artinya disatu pihak, evaluasi memberi tekanan yang sama antara fakta dan nilai. Di lain pihak, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dinilai tidak hanya bermanfaat kepada seseorang atau suatu masyarakat, tetapi juga kemampuannya dalam memecahkan masalah tertentu.
3. *Present and past orientation*. Orientasi evaluasi tidak hanya pada nilai sekarang, tetapi juga pada nilai masa lampau. Dalam hal ini, evaluasi tidak sama dengan rekomendasi yang berorientasi pada nilai yang akan datang.
4. *Value-duality*, artinya bahwa evaluasi mempunyai dua posisi, yaitu sebagai tujuan (*ends*) dan sekaligus sebagai alat (*means*). Sebagai tujuan, evaluasi

merupakan sarana untuk membuat rekomendasi. Tanpa evaluasi yang tepat, sulit dibayangkan untuk dapat dibuat rekomendasi yang tepat.

### 2.1.2 Indikator Evaluasi

Menurut William N Dunn (2017) dalam Dr. Indra Muda, MAP (2023:140) menyatakan bahwa di dalam evaluasi terdapat 6 (enam) indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakan tindakan.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diatur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternative kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Pemerataan, erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta merujuk kepada distribusi akibat dari usaha antarkelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi kepada keadilan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan dan

pemerataan) masih gagal jika belum menggapai semua kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari suatu kebijakan.

6. Ketepatan, yaitu secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Sementara Nurcholis (2007: 277) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian secara menyeluruh terhadap input, proses, output dan outcome dari kebijakan Pemerintah Daerah. Menurut Nurcholis (2007: 277), ada sebuah skema penilaian dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Input, merupakan masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, indikator input meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sosialisasi kebijakan.
2. Proses, yaitu bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, meliputi kejelasan mekanisme, kepastian, penertiban, dan keefektifan dalam pelaksanaan kebijakan.
3. Output (hasil), yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Output meliputi tepat tidaknya sasaran yang di tuju, sasaran yang tertangani, dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
4. Outcome (dampak), yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan

berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan, peningkatan, dan dampak positif terhadap implementor yang terlihat di dalamnya.

### **2.1.2.1 Indikator Input (masukan)**

Input memiliki sebuah peranan pada keberhasilan atau kegagalan dan efisiensi terhadap upaya perubahan. Input juga merupakan sumber penting dari akuntabilitas pengembang untuk desain dan penganggaran dari upaya perbaikan. Pada dasarnya, input melibatkan pengidentifikasian dan pemeringkatan pendekatan yang relevan dan membantu pembuat keputusan dalam persiapan pendekatan yang dipilih untuk eksekusi.

Menurut Nurcholis (2007: 277), input merupakan masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sosialisasi kebijakan.

#### **1. Sumber Daya Manusia (SDM)**

Menurut Benjamin dkk (2017: 2) menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah kemampaun terpadu dari daya fikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Aspek sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai atau implementor yang melaksanakan kebijakan larangan pengemis di Kota Medan. Keberhasilan suatu organisasi banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan.

#### **2. Sarana dan Prasarana**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) (2008: 1268) sarana

dan prasarana merupakan: segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan. Prasarana merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan dan proyek.

Aspek sarana dan prasarana penunjang merupakan aspek yang dibutuhkan dalam evaluasi kebijakan larangan pengemis di Kota Medan seperti, panti rehabilitasi di UPT, pelayanan sosial gelandangan dan pengemis Binjai, mobil untuk melakukan razia dilapangan, dan fasilitas pendukung yang layak seperti rumah singgah yang berada di dekat Kantor Dinas Sosial Kota Medan.

### 3. Sosialisasi

Sosialisasi kebijakan publik merupakan upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk di dalamnya kelompok sasaran (target group) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam mensukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan tersebut. (Herdiana 2018: 19).

Aspek sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi kepada sasaran kebijakan mengenai Kebijakan Larangan Pengemis di Kota Medan.

#### 2.1.2.2 Indikator Proses

Menurut Nurcholis (2007: 277), proses merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat, meliputi kejelasan mekanisme, kepastian, penertiban, dan keefektifan dalam

pelaksanaan kebijakan.

1. Kejelasan Mekanisme

Proses pelaksanaan kebijakan larangan pengemis di Kota Medan diperlukan adanya kejelasan mekanisme dari tahap formulasi kebijakan.

2. Kepastian

Kepastian merupakan aspek pendukung dalam melakukan evaluasi kebijakan larangan pengemis di Kota Medan. Kepastian berkaitan dengan pelatihan, razia, dan evaluasi terkait dengan kebijakan larangan pengemisan di Kota Medan.

3. Penertiban

Penertiban adalah aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Medan terhadap hal-hal yang melanggar ketentuan yang ada di dalam kebijakan larangan pengemis di Kota Medan.

4. Efektivitas

Efektivitas merupakan aspek penting yang harus dilihat dalam pengimplementasian kebijakan larangan pengemis di Kota Medan. Menurut Dunn (2003: 429), efektivitas merupakan suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas, yaitu:

1. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam

pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

## 2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif.

## 3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

### 2.1.2.3 Indikator *Output*

Menurut Taufiqurokhman, 2014:21 Output merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat di lihat dan di rasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Sedangkan menurut Nurcholis (2007: 277), *output* yaitu hasil dari melaksanakan kebijakan. Apakah suatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. *Output* meliputi tepat tidaknya sasaran yang dituju, sasaran yang tertangani, dan kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

#### 2.1.2.4 Indikator *Outcome*

Menurut Nurcholis (2007: 277), *outcome* mengarah kepada apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, meliputi perubahan atau perbaikan peningkatan dan dampak positif terhadap implementor yang terlibat di dalamnya.

##### 1. Perubahan kelompok sasaran

Perubahan kelompok sasaran merupakan aspek penting dalam sebuah hasil pelaksanaan kebijakan, apakah dampak tersebut positif atau negatif.

##### 2. Peningkatan pelaksanaan

Peningkatan pelaksanaan merupakan hal yang sangat berdampak terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan larangan pengemis di Kota Medan.

Menurut Abdullah dan Ali (2017: 4), pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil dari evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan atau dampak yang tidak diharapkan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas mengenai model dan kriteria evaluasi, dapat dinyatakan bahwa evaluasi menggunakan beberapa model serta

kriteria yang sesuai dengan kebijakan yang akan dievaluasi. Evaluasi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif yang artinya evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan. Fungsi selanjutnya yaitu sumatif yang artinya evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan atau lanjutan dari sebuah kebijakan. Jadi, model evaluasi membantu pengembangan implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban serta menambah pengetahuan bagi pemangku kepentingan dan evaluator yang terlibat.

### **2.1.3 Fungsi Evaluasi Kebijakan**

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Menurut Nugroho (2011:463) Fungsi Evaluasi kebijakan publik memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting, yaitu sebagai berikut:

1. Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan.
3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke kelompok sasaran kebijakan, atau ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Selain hal tersebut diatas, fungsi dari evaluasi kebijakan publik menurut Putra (2003:93) ada tiga hal pokok, yaitu :

1. Memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan.
2. Untuk menilai kepanasan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi.
3. Untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain terutama segi metodologi nya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan penting nya evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat berlangsung dengan baik.

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat positif akan diperoleh apabila evaluasi dijalankan dengan benar dan memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn (2003:609-611) evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan, yakni :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga di kritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analisis dapat

menguji alternative sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial substantif).

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada defenisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi evaluasi kebijakan, dapat dinyatakan bahwa fungsi evaluasi kebijakan lebih mengarah kepada membantu pengembangan dan perbaikan dari implementasi kebijakan, kebutuhan suatu program dalam kebijakan, pertanggungjawaban, serta sebagai bahan masukan yang penting bagi pemegang keputusan.

#### 2.1.4 Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi kebijakan menurut Nugroho (2014: 722), ditunjukkan untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:

1. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari *outcome*) terhadap variabel independen tertentu.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi

kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang melibatkan variasi dari outcome implementasi kebijakan.

3. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan tugas pengevaluasian untuk memilih variabel-variabel yang dapat diubah, atau actionable variable, variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa di ubah , tidak dapat di masukkan sebagai variabel evaluasi.

Wibawa dkk (1994:9-10) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui 4 (empat) aspek yaitu : Proses pembuatan kebijakan, Proses implementasi, Konsekuensi kebijakan, Efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi terhadap aspek kedua disebut evaluasi implementasi sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan. Menurut (Nugroho, 2008:471) dalam premisnya mengemukakan bahwa setiap kebijakan harus dievaluasi sebelum diganti sehingga ada klausula “ dapat diganti setelah dilakukan evaluasi “ dalam setiap kebijakan publik. Hal ini perlu dijadikan acuan karena, pertama, untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik di Indonesia yang sering menerapkan prinsip ganti pejabat, harus ganti peraturan. Kedua, supaya setiap kebijakan tidak diganti hanya karena keinginan atau selera pejabat yang saat itu berwenang. Terkait dengan hal tersebut tujuan evaluasi menurut Nugroho (2008:472) adalah bukan untuk menyalahkan pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan pencapaian suatu kebijakan serta bagaimana menutup kesenjangan tersebut.

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi evaluasi kebijakan, dapat dinyatakan bahwa fungsi evaluasi kebijakan lebih mengarah kepada membantu

pengembangan dan perbaikan dari implementasi kebijakan, kebutuhan suatu program dalam kebijakan, pertanggungjawaban, serta sebagai bahan masukan yang penting bagi pemegang keputusan.

## 2.2 Pengemis

Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan Gepeng (Gelandangan dan Pengemis), yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan di media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar. Nama lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma.

Pengemis merupakan sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. (Dimas, 2013: 1) Mereka menjadikan pengemis sebagai pekerjaan dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan yang sempit. Secara garis besar pengemis dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

### 2.2.1 Karakteristik Pengemis

Menurut Wildan (2013: 22) Adapun karakteristik pengemis sebagai berikut:

1. Anak usia dewasa (laki-laki atau perempuan) yang berusia 11-59 tahun.

2. Meminta-minta dirumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, lampu lalu lintas, pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya.
3. Bertingkah laku untuk mendapat belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang mendoakan dengan bacaan ayat-ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu.
4. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur pada penduduk pada umumnya.

### 2.2.2 Klasifikasi Pengemis

Menurut Wildan (2013:24) pengemis diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis,yaitu:

1. Pengemis dengan anak

Pengemis dengan anak adalah orang-orang yang meminta-minta ditempat umum dengan cara memperlak anak kandung maupun pinjaman dengan berharap belas kasihan orang lain.

2. Pengemis bocah

Adalah anak-anak yang meminta-minta di tempat umum dengan berharap mendapat belas kasihan dari orang lain. Bocah yang dimaksud adalah seseorang yang berusia 3-17 tahun.

3. Pengemis cacat atau disabilitas

Pengemis cacat atau disabilitas adalah seseorang yang mengemis karena keterbatasan fisik sehingga dapat menarik belas kasihan dari orang lain.

4. Pengemis profesional

Pengemis profesional yaitu orang-orang yang meminta-minta ditempat

umum untuk mendapat belas kasihan dari orang lain untuk memperoleh pendapatan.

Menurut Asmawi (2003:13) pengemis dibedakan menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

1. Pengemis murni, ialah mereka yang mempunyai tempat tinggal tertentu maupun tidak, yang penghidupan seluruhnya atas dasar meminta-minta pada waktu tertentu.
2. Pengemis tidak murni, ialah mereka yang mempunyai tempat tinggal yang sebagian penghasilannya diperoleh dari meminta-minta pada waktu tertentu.

Menurut Irawan (2013), terdapat beberapa alasan yang dianggap sebagai penyebab orang-orang melakukan kegiatan mengemis, yaitu sebagai berikut:

1. Merantau dengan modal nekat

Dari pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya dikota-kota besar, banyak yang dari mereka merupakan orang desa yang ingin sukses dikota tanpa memiliki kemampuan atau modal yang kuat. Sesampainya dikota, mereka berusaha dan mencoba meskipun hanya dengan kenekatan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup dikota. Belum terlatihnya mental ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekat, dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di kota sehingga mereka memilih menjadi pengemis.

2. Malas berusaha

Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa usaha,

cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enaknyanya saja tanpa berusaha terlebih dahulu.

3. Cacat fisik

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih menjadi pengemis. Sulitnya lapangan pekerjaan dan kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi pengemis.

4. Tidak adanya lapangan pekerjaan

Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak sekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka sering kali salah yaitu menjadikan minta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan.

5. Tradisi turun temurun

Mengemis merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu bahkan berlangsung turun-temurun kepada anak cucu.

6. Mengemis daripada menganggur

Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran daripada menganggur maka lebih baik mengemis.

7. Harga kebutuhan pokok yang mahal

Bagi sebagian orang, dalam menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok memenuhi kebutuhannya adalah dengan giat bekerja tanpa mengesampingkan harga diri, namun ada sebagian yang lainnya lebih

memutuskan untuk mengemis karena berfikir tidak ada cara lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

8. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi

Kebanyakan pengemis adalah orang yang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi hidupnya sehingga menjadi pengemis adalah jalan bagi mereka untuk bertahan hidup.

9. Ikut-ikutan saja

Kehadiran pendatang baru bagi pengemis sangat sulit dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang pengemis yang begitu mudahnya mendapat uang di kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut ikut-ikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi pengemis.

10. Disuruh orang tua

Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak, mereka bekerja karena di perintahkan oleh orang tuanya dan dalam kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak.

11. Menjadi korban penipuan

Penyebab seseorang menjadi pengemis tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh karena kondisi mereka yang menjadi korban penipuan. Hal ini biasanya terjadi di kota besar yang memang rentan terhadap tindak kejahatan apalagi bagi pendatang baru yang baru sampai di kota. Pendatang baru ini sering mengalami penipuan seperti yang disebabkan oleh hipnotis

dan obat bius. Peristiwa seperti itu dapat membuat trauma bagi yang mengalaminya dan akibat tidak adanya pilihan lain akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjadi peminta-minta untuk bisa pulang dan bertahan hidup di kota.

### **2.3 Hukum Tentang Larangan Pengemis di Kota Medan**

Dengan permasalahan pengemis di Kota Medan yang tidak berkesudahan tentunya menjadi masalah yang serius bagi pemerintah Kota Medan, berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya dengan mengeluarkan Hukum tentang larangan pengemis yaitu, Peraturan Daerah No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila Di Kota Medan, yang terdapat di Pasal 2, Dengan isi sebagai berikut:

1. Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi atau menimbulkan belas kasihan orang lain.
2. Dilarang dengan sengaja memperjerat orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan pengemis.
3. Dilarang membujuk atau memikat orang lain dengan perkataan-perkataan dan isyarat dan atau dengan perbuatan lainnya dengan maksud mengajak melakukan perbuatan pelacuran di jalan umum dan atau tempat yang diketahui atau dikunjungi oleh orang lain baik perorangan atau beberapa orang lain.
4. Dilarang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang, beberapa orang untuk maksud melakukan perbuatan-perbuatan

pelacuran atau tuna susila.

5. Barang siapa mengetahui, melihat, melanggar, ada perbuatan sebagaimana dimaksud ayat 1, 2, 3 dan 4 pasal ini berkewajiban melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dan di BAB IV pasal 5 (lima) juga terdapat Ketentuan Pidana bagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, yaitu:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka selama tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

**Tabel 3 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Perbedaan Penelitian	Kesimpulan
1	Evaluasi pengemisan di Kota Medan (studi kasus dinas sosial Kota Medan)	Aulia Agustina (2022)	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini berfokus pada evaluasi penanganan pengemis, sedangkan peneliti lebih fokus pada Peraturan Daerah yang melarang melakukan	Dari input sumber daya manusia dalam evaluasi penanganan pengemis di Kota Medan dapat dikatakan sudah mencukupi, dalam

				pengemisan	menangani pengemis dinas sosial Kota Medan memiliki faktor penghambat salah satunya yaitu, rumah sosial yang belum beroperasi
2	Evaluasi kebijakan larangan pengemis di Kota Medan	Surya Walidi (2021)	Kualitatif Deskriptif	Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian, jika peneliti terdahulu fokus pada evaluasi kebijakan sedangkan peneliti ini berfokus pada evaluasi peraturan daerah	Evaluasi kebijakan larangan pengemisan di Kota Medan belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan larangan pengemis di Kota Medan
3	Implementasi peraturan daerah Kota Tangerang nomor 5 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen	Achmad Hafidz Rifai (2018)	Deskriptif Kualitatif	Penelitian terdahulu berfokus pada pengemis, gelandangan, pengamen serta anak jalanan sedangkan peneliti hanya fokus pada pengemis	Implementasi peraturan ini belum berjalan dengan maksimal, sarana dan prasarana penunjang pembinaan seperti balai pelatihan tidak tersedia, sehingga kegiatan pembinaan tidak efisien
4	Evaluasi Kebijakan dinas sosial	Rindah widodo (2021)	Deskriptif Kualitatif	Perbedaan penelitian terdahulu dengan	Dari hasil pelaksanaan dinas sosial


	<p>dan pemakaman Kota Pekanbaru dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru</p>			<p>peneliti adalah lokasi penelitian, peneliti terdahulu berlokasi di Kota Pekanbaru sedangkan peneliti berlokasi di Kota Medan</p>	<p>dapat dikatakan belum sepenuhnya maksimal dalam upaya penanganan masalah gelandangan dan pengemis dikota pekanbaru dikarnakan untuk mengubah pola pikir mereka tidak mudah, membutuhkan waktu yang cukup lama.karna gelandangan dan pengemis tersebut saat dilakukan pembinaan atau pun pencerahan terhadap mereka,mereka tidak bisa merekam atau menginset pada saat memberikan pencerahan terhadap mereka yang di lakukan oleh dinas sosial.</p>
--	--	--	--	---	---

## 2.5 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2017:60) menegaskan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam hal ini kerangka berfikir

dapat memberikan manfaat untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian sebagai dasar rumusan dengan menjelaskan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan variabel pokok permasalahan penelitian yang di dapat di lapangan. Dibawah ini adalah gambaran kerangka berpikir yang ditetapkan dalam penelitian ini:

### **Bagan 1 Kerangka Berpikir**



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari informan penelitian yang telah ditetapkan. Menurut Moleong (2017:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian seperti perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bodgan dan Biklen (dalam sugiyono, 2015: 21), secara umum penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Dalam penelitian mengenai evaluasi kebijakan larangan pengemis di Kota Medan, peneliti akan mengumpulkan informasi atau data terkait dengan teori Nurcholis yang terdiri dari 4 (empat) variabel meliputi *input*, *process*, *output* dan *outcome*.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian ini berada di Kota Medan dengan kasus pengemisan, untuk memperoleh data sebagai bahan dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Medan yang berlokasi di Jl. Pinang Baris. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Dinas Sosial Kota Medan merupakan sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pengemisan di Kota Medan.

### 3.3 Waktu Penelitian

**Tabel 4 Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Perbaikan Proposal								
4	Penelitian/Riset								
5	Penyusunan Skripsi								
6	Seminar Hasil								
7	Perbaikan Skripsi								
8	Sidang Meja Hijau								

### 3.4 Informan Penelitian

Menurut Moleong (2012:132) informan adalah individu atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mendapat sumber informasi yang terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan dalam penelitian sebagai berikut:

**Tabel 5 Informan Penelitian**

No	Informan Penelitian	Status Informan	Keterangan	Metode
1	Fahrul Rozi Pane S.sos.M.H	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial	Informan Kunci	Wawancara
2	Emmy Juniwaty Sihotang	TU Katim Operasional	Informan Kunci	Wawancara
3	Ayu	Pengemis	Informan Utama	Wawancara
4	Vian	Pengemis	Informan Utama	wawancara
5	Rafael	Pengemis	Informan Utama	wawancara
6	Bapak Julhan	Pengemis	Informan Utama	wawancara
7	Bapak Nando	Pengemis	Informan Utama	wawancara
8	Irfandi malau	Pengemis	Informan Utama	wawancara
9	Siti	Masyarakat	Informan Tambahan	wawancara

### 3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, dan tindakan. Data lainnya yang dapat mendukung adalah dokumen dan lain-lain (Lofland dan Lofland dalam moleong, 2013:157). Sumber data merupakan

informasi yang di peroleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data dalam memperoleh dan mengumpulkan data, antara lain:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:139). Peneliti mencari dan menemukan data kepada informan melalui wawancara atau pengamatan langsung ke lapangan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti nantinya akan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari tujuan penelitian. Hasil wawancara inilah yang akan disesuaikan oleh peneliti terkait tujuan penelitian. Dimana dari data-data yang diperoleh akan menunjukkan adanya upaya-upaya Pemerintah dalam mengatasi kegagalan/kendala dalam pelaksanaan mengatasi pengemisan yang terjadi di Kota Medan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat melalui cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen (Sugiyono, 2012:141). Sumber data dalam penelitian ini tidak hanya berupa kata-kata, bahasa, dan tindakan dari informasi tetapi melalui studi pustaka dengan menggunakan buku dan media internet untuk mendukung analisis dan pembahasan. Selain itu juga akan mengambil data dari arsip dan foto dalam penelitian langsung.

Dari sumber data sekunder ini, dimana peneliti dapat menemukan persamaan/perbedaan dari setiap jurnal yang ditemukan. Dari jurnal itulah akan dikembangkan peneliti dalam menentukan tujuan penelitian. Jurnal, buku, ataupun dokumen-dokumen ini pastinya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kegagalan-kegagalan yang terjadi selama penelitian dilaksanakan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah metode mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara efisien, dengan mengatur informasi ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit terpenting menjabarkan, mengaturnya ke dalam desain, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013:110).

Teknik menganalisis data deskriptif kualitatif menurut (Sugiyono, 2013:110) ada beberapa langkah yaitu, sebagai berikut :

1. Penyajian Data Sesudah data direduksi untuk langkah berikutnya yaitu penyajian data/ mendisplaykan data yang dibuat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang dimana memiliki tujuan untuk memudahkan serta merencanakan kerja yang akan selanjutnya dilakukan berdasarkan apa yang telah dipahami.
2. Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan atau mengambil kesimpulan adalah usaha untuk menemukan makna, serta klarifikasi

yang dilakukan terhadap informasi yang dianalisis dan dengan berusaha menemukan hal-hal yang vital. Setelah informasi ditampilkan, keputusan/verifikasi akan dibuat yang membuat kesimpulan singkat yang semula kurang jelas menjadi lebih jelas dan poin demi poin, artinya meninjau ulang catatan yang diperoleh tidak valid untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kesimpulan akhir penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Larangan Pengemis di Kota Medan dapat dikatakan belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan larangan pengemis di Kota Medan yaitu dalam indikator proses dalam pembinaan pada sasaran kebijakan, Dinas Sosial belum melakukan pembinaan dengan optimal di karenakan mekanisme dalam penangkapan razia yang kurang baik, dimana setelah melakukan razia, pihak Dinas Sosial langsung mengantar sasaran kebijakan ke Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sehingga dalam melakukan pembinaan Dinas sosial tidak optimal.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti, terdapat faktor penghambat dalam evaluasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan, yaitu pemerintah walikota Medan dan DPRD yang belum melakukan perubahan dalam Perda tersebut, dengan usia yang mencapai 20 tahun dan dengan hasil yang tidak maksimal pemerintah belum melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah tersebut.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan larangan pengemisan di Kota Medan, peneliti ingin memberikan saran serta masukan yang

dapat dijadikan referensi untuk perbaikan dalam menjalankan larangan pengemisan di Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 (enam) tahun 2003. Adapun saran yang di berikan sebagai berikut:

1. Didalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemisan serta praktek Susila dikota medan seharusnya didalam memberikan sanksi kepada sasaran kebijakan di tingkatkan, dimana pada Bab IV pasal 5 dikatakan bahwasanya yang melanggar peraturan daerah tersebut akan di kenakan sanksi dengan kurungan sel minimal 6 bulan dengan membayar sebesar 5.000.000 rupiah, seharusnya hal tersebut di ubah menjadi lebih berat lagi dengan kurungan minimal 2 tahun penjara dan dengan denda sebesar 10.000.000 agar dapat memberikan efek jera kepada sasaran kebijakan yang melanggar peraturan daerah tersebut
2. Selain melakukan penangkapan pada pengemis yang di jalanan, menurut peneliti pengemis yang berkeliaan meminta-minta sampai masuk ke dalam Rumah Makan dan sebagainya seharusnya ditangkap atau di razia juga, dikarenakan jika hanya pengemis yang dijalan atau yang mengganggu kenyamanan di jalanan saja yang ditangkap bisa jadi ini akan menjadi jalan alternative lain untuk pengemis jalanan pindah ke tempat yang memang tidak di jangkau oleh dinas sosial sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asmawi, M.2003. *Persoalan Kemiskinan dalam Orientasi Kebijaksanaan Pembangunan Bandung*: Majalah Ilmu PDP Unpad Prakarsa.
- Benjamin., Tasman., & Abdul. 2017. *Pengembangan sumber daya manusia: teori, Dimensi, Pengukuran, dan Implementasi dalam organisasi* . Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Dimas Dwi Irawan. 2013. *Pengemis Undercover Rahasia seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta.
- Dunn, William N, 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press.
- Farida, Y.T. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Pelatihan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muda, Indra (2023), *Analisis kebijakan publik*, Medan, Media Persada.
- Nugroho, Riant.2014. *Public Policy*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho D, Riant , 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang, Banyu Media.
- Nurcholis, Hanis. 2007. *Teori dan Praktik pemerintahan dan otonomi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia.
- Putra, Fadilah. 2003. *Paradigma Kritis dalam studi Kebijakan publik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riant Nugroho. 2011. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang (model-model perumusan, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik : pendelegasian tanggungjawab*

*Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan.*  
Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Moestopo Beragama (Pers).

Winarno, Budi, 2013. *Kebijakan publik: Teori, proses dan studi kasus*,  
cetakan pertama, edisi dan revisi terbaru, Yogyakarta. CAPS



## Jurnal/Skripsi/Tesis

- Abdullah ., Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik: universitas Garut*. Vol. 11, No.01:1-12.
- Adriansyah, Muhammad. 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru)*. JOM FISIP Volume 4 Nomor 1 Februari, 2017.
- Anggriana, T.M & Dewi, N.K. 2016. *Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial 31 Gelandangan Dan Pengemis*. INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 7 No. 1. Madiun
- Hanifah, Alya, Agung Suharyanto & Beltahmamero Simamora. *Penerapan Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021: Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk Pedagang Kaki Lima di Pasar Sukaramai*. Vol. 7 5(2) 2023: 115-124
- Herdiana, Dian. 2018. *Sosialisasi kebijakan publik, pengertian dan Konsep Dasar*. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik : STIA Cimahi. Vol. 01, No.03:13-26.
- Ramadani, dkk. 2018. *Penanganan Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di Kota Medan*. USU Law Journal Vol.6. (5) : 202-210.
- Suryawati, 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP.AMP. YKPN. Yogyakarta: Aditya Media.
- Waldi, Surya. 2021. *EVALUASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGEMIS DI KOTA MEDAN*. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi publik, Universitas Sumatera Utara.

## Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 504 dan 505.

Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Tuna Susila.

Peraturan Walikota Medan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

## Sumber Lainnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Pusat Bahasa.



## LAMPIRAN

### 1. Lampiran Pedoman Wawancara

#### a. Identitas Diri :

Nama Responden : Marience,S.STP,M.SP

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitas Sosial

Waktu Wawancara : 27 Maret 2024

#### b. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah SDM dalam melakukan penertiban pengemis sudah terpenuhi dengan baik?
2. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kota Medan?
3. Bagaimana sosialisasi kepada sasaran kebijakan mengenai larangan pengemis di Kota Medan?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penertiban pengemis? Apakah ada Koordinasi sama Satpol PP kota medan atau bergerak sendiri?
5. Bagaimana kepastian waktu penertiban pengemis itu, berapa kali dalam satu bulan?
6. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada para pengemis yang terjaring razia?
7. Apakah penertiban yang Dinas Sosial Kota Medan lakukan untuk merazia pengemis sudah efektif?
8. Apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan tujuan kebijakan yang diharapkan?

9. Apakah sasaran kebijakan sudah tepat dalam pelaksanaannya?

10. Siapa saja kelompok yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan larangan pengemis di Kota Medan?

11. Bagaimana dampak dari pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada sasaran kebijakan? Apakah ada perubahan?

12. Bagaimana pelaksanaan penertiban pengemis di Kota Medan, apakah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya dalam melakukan penertiban

a. Identitas Diri :

Nama Responden :

Umur :

Waktu Wawancara :

b. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kalau kegiatan mengemis itu di larang di Kota Medan?

2. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan teguran dari Dinas Sosial Kota Medan saat sedang melakukan kegiatan mengemis?

3. Pada saat diberikan teguran oleh Dinas Sosial Kota Medan, apakah Bapak/Ibu langsung bergegas pergi dan tidak mengemis atau tetap melanjutkan kegiatan mengemis itu?

4. Di daerah mana Bapak/Ibu melakukan kegiatan mengemis?

5. Berapa kali Bapak/Ibu tertangkap Dinas Sosial Kota Medan dan masuk rehabilitasi ini?

6. Apakah yang akan Bapak/Ibu lakukan sesudah keluar dari Rehabilitasi ini?
7. Apa yang membuat Bapak/Ibu melakukan kegiatan mengemis?
8. Apa harapan Bapak/Ibu kepada Dinas Sosial Kota Medan, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan?
9. Bagaimana penertiban yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan saat menangkap Bapak/Ibu?
10. Apakah Bapak/Ibu sadar kalau melakukan kegiatan mengemis akan di tangkap oleh Dinas Sosial Kota Medan dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara



## 2. Lampiran Dokumentasi Wawancara




Dokumentasi dengan bapak Nando selaku sasaran kebijakan



Dokumentasi dengan bu Ayu selaku Sasaran Kebijakan



Dokumentasi dengan bapak Julhan selaku Sasaran Kebijakan



Dokumentasi dengan bapak Irfandi Malau selaku Sasaran Kebijakan



Dokumentasi dengan bu Siti sebagai Masyarakat Kota Medan



Dokumentasi dengan bapak Marience S.STP,M.SP selaku Kepala Bidang Rehabilitas

Sosial



Dokumentasi dengan ibu Emmy Juniwaty Sihotang selaku TU Katim Operasional



Dokumentasi transportasi yang digunakan Satpol PP dalam melakukan Razia kebijakan sasaran.